

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan makanan, rumah, pakaian, pekerjaan, beribadah dan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka membutuhkan penghasilan. Penghasilan tersebut diperoleh setelah bekerja. Hak mendapatkan pekerjaan yang layak diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) per Februari 2023 pekerja informal mencapai 83,34 juta orang atau setara 60,12% dari total pekerja, sementara itu pekerja formal berjumlah 55,29 juta orang.<sup>1</sup>

Salah satu jenis pekerjaan informal yang banyak diminati masyarakat adalah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), karena gaji yang ditawarkan tinggi dibanding menjadi buruh di negeri sendiri. Pekerjaan ini sangat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia karena mengangkat devisa di dalam negeri.<sup>2</sup>

Meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia atau yang kini diganti dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga sejalan dengan masalah-masalah yang terjadi pada buruh migran, mulai dari sebelum penempatan,

---

<sup>1</sup> <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html> diakses pada tanggal 09 Januari 2024.

<sup>2</sup> Erlambang Budi Darmanto, Analisa Pengaruh Devisa Dan Remiansi TKI Terhadap Nilai Tukar Rupiah Periode 208-2017, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 4 No. 1 Mei 2019, hlm. 2.

ketika penempatan dan ketika sudah menjadi purna. Sehingga perlindungan hukum ini perlu diberikan kepada PMI yang mengalami masalah di luar negeri, Pemerintah Indonesia telah membuat Undang-undang dalam rangka perlindungan PMI yang dicetuskan kedalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi PMI adalah dengan membuat perjanjian bilateral dengan negara tujuan penempatan. Disusun dalam *Memorandum of Understanding* (MOU) tentang penempatan PMI.<sup>3</sup> Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan tujuan untuk lebih terjaminnya pelaksanaan pelindungan PMI dan keluarganya, karena terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa.<sup>4</sup>

Jawa Timur merupakan Provinsi tertinggi sebagai Provinsi pengirim PMI terbanyak dan memiliki jumlah pengaduan kasus yang dialami oleh PMI di luar negeri terbanyak. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BP2MI jumlah pengaduan di Jawa Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2020 terdapat 127 kasus, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 197 kasus, pada tahun 2022 terdapat 214 kasus dan di tahun 2023 mencapai 1.999 kasus.

---

<sup>3</sup> Mita Noveria, dkk, 2020, *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, Yayasan Pustaka, Jakarta, hlm. 7.

<sup>4</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Melindungi Seluruh Pekerja Migran Indonesia, *Siaran Pers*, Jakarta, 10 Oktober 2021.

Desa Wonoasri di Kabupaten Jember berkontribusi dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI), 640 orang tercatat hingga Desember 2023. Menurut Ketua Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) Desa Wonoasri, salah satu permasalahan serius yang dialami adalah kematian seorang warga di Hongkong.<sup>5</sup> Untuk melindungi pekerja migran, Desa Wonoasri telah memiliki payung hukum melalui Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Anggota keluarganya Asal Di Desa Wonoasri.

Ketentuan Pasal 6 PERDES Wonoasri No. 4 Tahun 2017, menyatakan “setiap tenaga kerja Indonesia dan anggota keluarganya asal Desa Wonoasri mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh:

1. pelayanan informasi berkaitan dengan lowongan pekerjaan, hak-hak Tenaga kerja Indonesia, negara tujuan, hukum yang berlaku, secara cepat dan benar di Desa;
2. pelayanan pembuatan dokumen secara cepat dan benar;
3. perlindungan dalam setiap tahapan penempatan dari Pemerintah Desa;
4. mendapatkan fasilitas penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan atau kewenangan Desa;
5. mendapatkan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas buruh migran dan keluarganya;

---

<sup>5</sup> <https://www.majalah-gempur.com/2018/04/migrant-care-tetapkan-empat-desa-di.html> diakses pada tanggal 08 Januari 2024.

6. mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya;
7. TKI dan keluarganya mempunyai hak untuk berkumpul/berkelompok.

Berpijak Pasal 6 angka 3 PERDES Wonoasri No. 4 Tahun 2017, menyatakan “perlindungan dalam setiap tahapan penempatan dari Pemerintah Desa”. Tahapan penempatan yang dimaksud tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (aspek) yaitu, perlindungan pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, menyatakan “pelindungan calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi”:

- a. pelindungan sebelum bekerja;
- b. pelindungan selama bekerja; dan
- c. pelindungan setelah bekerja.

Permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran asal Desa Wonoasri ini termasuk pelindungan PMI setelah bekerja, hal ini telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2017 tentang PPMI, menyatakan “fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia”.

Dalam hal Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia di negara tujuan penempatan, yang memiliki kewajiban untuk mengurus kepulangan jenazah PMI yang meninggal dunia adalah perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2017 Tentang PPMI.

Kasus atas meninggalnya PMI asal Desa Wonoasri ini termasuk kedalam program JKM bagi Pekerja Migran Indonesia selama bekerja, sehingga ahli waris dapat menuntut hak-hak yang dapat diperoleh sesuai dengan aturan yang mengaturnya, dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Ketentuan Pasal 1 angka 15 PERMENAKER RI No. 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, menyatakan” Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.”

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) PERMENAKER RI No. 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, menyatakan “manfaat program JKM bagi Pekerja Migran Indonesia selama bekerja meliputi:”

- a. santunan kematian;
- b. santunan berkala;
- c. biaya pemakaman; dan
- d. beasiswa pendidikan atau pelatihan.

Mekanisme kepulangan jenazah ini telah diatur secara lengkap didalam Peraturan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sampai Ke Daerah Asal.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **EKSISTENSI PERATURAN DESA WONOASRI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DAN ANGGOTA KELUARGANYA ASAL DI DESA WONOASRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI KASUS MENINGGALNYA PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DESA WONOASRI KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER DI HONGKONG).**

### **1.2 Permasalahan**

Berpijak pada latar belakang, peneliti merumuskan masalah bagaimana eksistensi Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam kaitannya dengan meninggalnya Pekerja Migran Indonesia asal Desa Wonoasri di Hongkong ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam kaitannya dengan meninggalnya Pekerja Migran Indonesia asal Desa Wonoasri di Hongkong.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. manfaat teoritis dapat dijadikan referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang berhubungan dengan Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia di luar negeri.
2. manfaat praktis dapat menjadi alat untuk menyampaikan informasi dan edukasi tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia di luar negeri.

## 1.5 Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang memiliki arti “jalan ke”, sedangkan penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperdalam, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri.<sup>6</sup>

Metode penelitian adalah suatu model pemikiran yang digunakan ketika mau melakukan sebuah penelitian, atau suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, sedangkan penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>7</sup>

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, pendekatan- pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 5.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

kasus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang memiliki cara kerja proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>8</sup>

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>9</sup> Peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>8</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 45.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 59.

digunakan adalah peraturan perundang–undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah RePUBLIK Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Migran Produktif;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan dan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
13. Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Anggota Keluarganya Asal di Desa Wonoasri;
14. Peraturan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sampai Ke Daerah Asal.

b. Bahan hukum sekunder

Menurut Peter Mahmud, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>10</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud dalam Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 62.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 64.

#### **1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Untuk mendapatkan sebuah bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mencari data yang sumbernya dari bahan-bahan hukum yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan atau studi yang mengulas dari suatu karya tulis, baik berupa jurnal-jurnal, buku-buku, atau dari dokumen resmi serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistemasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil peneliti.